



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD JEPRI Bin SUHERMAN Pgl JEPRI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 26 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Lubuk Juangan Kenagarian Sungai Aua
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 59/PID.B/2017/PN.PSB tanggal 19 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/ PID.B/2017/PN.PSB tanggal 19 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Ahmad Jepri Bin Suherman Pgl Jepri** bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Ahmad Jepri Bin Suherman Pgl Jepri** berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis Dump Truk warna kuning No. Pol BM 9085 AA No Rangka FE114E-073367, No Mesin 4D31C-423993
 - 1 (satu) buah timbangan 110 kg warna kuning
 - 1 (satu) buah tonjok yang dari besi putih pada bagian tangkai berbentuk huruf T dan bagian mata tonjok runcing.
 - 1 (satu) buah keranjang besar terbuat dari rotan.
 - 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truk warna kuning No Pol BM 9085 AA

Dikembalikan kepada saksi Nepri Candra Bin Yusron Pgl Nepri.

 - Buah kelapa sawit sebanyak 300 (tiga ratus) tandan dengan berat sekira 3000 (tiga ribu) kilogram.

Dikembalikan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Aur I.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AHMAD JEPRI Bin SUHERMAN Pgl JEPRI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Blok A 23 Plasma Batang Alin Permai Jorong Lubuk Juangan Kenagarian Sei Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan " perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menemui saksi Pamo untuk menyuruh memanen buah kelapa sawit di Plasma Batang Alin Permai Blok A23, selanjutnya ke esokan harinya sekira pukul 13.30 wib, terdakwa berangkat ke lahan plasma Batang Alin Permai untuk menjumpai buruh panen untuk melihat dan mendampingi saksi Pamo memanen buah kelapa sawit dengan cara saksi Pamo menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan tonjok, setelah buah kelapa sawit jatuh kemudian saksi Pamo mengangkat dan mengumpulkannya di pinggir jalan sampai menjadi 3 (tiga) tumpukan, setelah saksi Pamo selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 wib datang mobil dump truk warna kuning No. Pol. BM 9085 AA yang dikendarai oleh saksi Ahmad Apandi tiba dilokasi tumpukan buah kelapa sawit yang telah selesai dipanen tersebut dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit dan menyuruh saksi Ahmad Apandi untuk menimbang buah kelapa sawit tersebut, setelah selesai menimbang keseluruhan buah kelapa sawit yang dipanen dengan berat 3000 (tiga ribu) kilogram/3 (tiga) ton, selanjutnya saksi Ahmad Apandi memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dump truk warna kuning No. Pol BM 9085 AA dan kemudian pergi



meninggalkan lokasi tersebut, namun ketika sampai di portal Pos Satpam mobil yang dikendarai saksi Ahmad Apandi yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut dihentikan oleh saksi Rinaldi Sastra dikarenakan buah kelapa sawit tersebut milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I, selanjutnya barang bukti dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk diproses lebih lanjut dikarenakan terdakwa mengambil/memanen yang rencananya akan dijual kepada saksi Nepri Candra tidak memiliki izin dari KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit yang rencananya akan dijual maka KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AHMAD JEPRI Bin SUHERMAN Pgl JEPRI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Blok A 23 Plasma Batang Alin Permai Jorong Lubuk Juangan Kenagarian Sei Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan " perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menemui saksi Pamo untuk menyuruh memanen buah kelapa sawit di Plasma Batang Alin Permai Blok A23, selanjutnya ke esokan harinya sekira pukul 13.30 wib, terdakwa berangkat ke lahan plasma Batang Alin Permai untuk menjumpai buruh panen untuk melihat dan mendampingi saksi Pamo memanen buah kelapa sawit dengan cara saksi Pamo menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan tonjok, setelah buah kelapa sawit jatuh kemudian saksi Pamo mengangkat dan mengumpulkannya di pinggir jalan sampai menjadi 3 (tiga) tumpukan,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Psb



setelah saksi Pamo selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 wib datang mobil dump truk warna kuning No. Pol. BM 9085 AA yang dikendarai oleh saksi Ahmad Apandi tiba dilokasi tumpukan buah kelapa sawit yang telah selesai dipanen tersebut dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit dan menyuruh saksi Ahmad Apandi untuk menimbang buah kelapa sawit tersebut, setelah selesai menimbang keseluruhan buah kelapa sawit yang dipanen dengan berat 3000 (tiga ribu) kilogram/3 (tiga) ton, selanjutnya saksi Ahmad Apandi memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dump truk warna kuning No. Pol BM 9085 AA dan kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut, namun ketika sampai di portal Pos Satpam mobil yang dikendarai saksi Ahmad Apandi yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut dihentikan oleh saksi Rinaldi Sastra dikarenakan buah kelapa sawit tersebut milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I, selanjutnya barang bukti dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk diproses lebih lanjut dikarenakan terdakwa mengambil/ memanen yang rencananya akan dijual kepada saksi Nepri Candra tidak memiliki ijin dari KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I.

Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Pengelolaan Kelompok Tani Batang Alin Permai Kepada Koperasi Unit Desa Sungai Aur I tertanggal 23 Januari 2017 dan Keputusan Bersama Pengurus KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I/Badan Pengawas KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I dan Manager KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I tentang Pengukuhan Tim Kerja Pengelolaan Teknis dan Operasional Kelompok Tani Batang Alin Permai (BAP) Lubuk Juangan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur dimana Kelompok Tani Batang Alin Permai (BAP) menyerahkan pengelolaan Kebun secara menyeluruh kepada KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit yang rencananya akan dijual maka KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YASMARWIN Bin JASIN Pgl MARWIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Lokasi Kebun milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Blok A23 Jorong Lubuk Juangan Kenagarian Sei Aua Kecamatan Sei Aur Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 300 tandan atau sekitar lebih kurang 3 ton.
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai tersebut namun terdakwa membawa buah sawit Plasma Batang Alin Permai tersebut menggunakan satu unit mobil dump truk waran kuning BM 9085 AA.
- Bahwa awalnya pada tahun 1994 KUD Sungai Aur I bermitra dengan PT BPP dalam pembangunan plasma kelompok tani kelapa sawit di Kecamatan Sungai Aur, sehingga terbentuklah delapan kelompok tani dibawah naungan KUD Sungai Aur I, delapan kelompok tani tersebut dengan luas lahan 3744,09 Ha yang didalamnya termasuk Kelompok Tani Batang Alin Permai seluas 813,70 Ha, selanjutnya kelompok batang alin permai berintegrasi ke KUD Sungai Aur I untuk akad kredit dana pembangunan plasma kelompok tani kelapa sawit, dengan system pengelolaan sebelum kelapa sawit berproduksi PT BPP sebagai mitra KUD Sungai Aur I sekaligus sebagai bertanggungjawab soal teknis kebun dan penjamin hutang membuat rencana kerja pembangunan kebun untuk delapan kelompok tani termasuk kelompok tani batang alin permai, maka dana tersebutlah yang dibangun PT BPP untuk delapan kelompok tani yang termasuk kelompok tani batang alin permai, dalam pelaksanaan dilapangan proses pembangunan kebun delapan kelompok tani dibawah naungan KUD Sungai Aur I termasuk kelompok tani batang alin permai, PT BPP mengangkat satu asisten setiap kelompok tani, sedangkan posisi pengurus kelompok tani masing-masing sebagai mitra koordinasi oleh asisten dalam pembangunan kebun kelompok yang bersangkutan, kemitraan KUD dengan PT BPP bertanggungjawab dalam pembangunan kebun plasma di delapan kelompok tani dibawah naungan KUD Sungai Aur I sampai kebun yang dibangun berproduksi, sedangkan posisi pengurus kelompok tani bertanggungjawab terhadap tanah atau lahan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan dibangun kebun kelapa sawit serta anggota masing-masing kelompok, system pengelolaan kebun setelah kebun kelapa sawit berproduksi, PT BPP dan KUD Sungai Aur I menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada kelompok tani bersangkutan mewakili anggota masing-masing, buah kelapa sawit yang dipanen harus dijual kepada PKS PT BPP sesuai perjanjian dengan memakai surat pengiriman buah Koperasi karena yang menanggungjawab akad kredit adalah KUD Sungai Aur I, pembayaran buah kelapa sawit yang dikirim ke PKS PT BPP yang delapan kelompok tani termasuk kelompok tani batang alin permai dibayar oleh PT BPP kepada kelompok tani melalui KUD Sungai Aur I setelah dipotong hutan dan biaya operasional dilapangan untuk delapan kelompok tani karena KUD Sungai Aur I adalah wadah dari delapan kelompok tani tersebut yang didalamnya termasuk kelompok tani batang alin permai.

- Bahwa lahan kelompok tani batang alin permai belum dikonversi karena sertifikat kebun masih berada di Bapak Angkat yaitu PT BPP sebab akad kredit dana pembangunan kebun dijamin oleh bapak angkat, namun pengelolaan kebun diserahkan kepada pemilik kebun namun tetap dalam bingkai kelompok tani melalui kelompok perpuhuan atas kesepakatan anggota ditunjuklah satu ketua pok pul yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perblok atau beberapa blok.
- Bahwa setelah pengurus kelompok tani batang alin permai menyerahkan pengelolaan kelompok tani batang alin permai kepada KUD Sungai Aur I, selanjutnya KUD Sungai Aur I membentuk tim kerja untuk kelompok tani batang alin permai, selanjutnya tim kerja menunjuk dua orang asisten lapangan untuk memandu pok pul dalam hal pengelolaan kebun sampai pengiriman buah kelapa sawit ke PKS PT BPP, berdasarkan kesepakatan bersama tim, kemudian system pembayaran amprah yang dibuat permintaan masing-masing pok pul diajukan kepada tim kerja, setelah sampai di tim kerja selanjutnya tim merekapitulasi, setelah direkap tim mengajukan amprahan kepada KUD Sungai Aur I, selanjutnya KUD Sungai Aur I mengajukan pembayaran kepada PT BPP selaku bapak angkat, selanjutnya uang hasil penjualan buah kelapa sawit diserahkan kepada pok pul setelah dipotong hutang pembangunan kebun dan biaya operasional, selanjutnya pok pul membagikan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada anggota pok pul yang pembagiannya secara merata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memanen buah kelapa sawit KUD ada orang yang khusus biasanya memanennya
- Bahwa panen buah kelapa sawit di plasma batang alin permai hari Jumat dan Sabtu namun hari minggu tidak ada panen.
- Bahwa mobil yang untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil panen plasma batang alin permai sudah terdaftar di Pos Satpam.
- Bahwa benar terdakwa memanen dan mengambil buah kelapa sawit tidak memiliki ijin dari KUD Sungai Aur I.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KUD Sungai Aur I mengalami kerugian sebesar 2,7 ton yang apabila diuangkan sebesar Rp. 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana harga buah kelapa sawit perkilogram nya sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **PARIZAL HAFNI, ST Pgl CAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Lokasi Kebun milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Blok A23 Jorong Lubuk Juangan Kenagarian Sei Aua Kecamatan Sei Aur Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 21.00 wib, saksi ditelepon oleh Bapak Hasan Basri selaku Wakil Ketua Tim Kerja Sunagi Aur I untuk Kelompok Tani Batang Alin Permai yang mengatakan kepada saksi ada pencurian buah kelapa sawit dan sudah ditahan diprotal dan yang mengambilnya bernama Jepri kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang.
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 300 tandan atau sekitar lebih kurang 3 ton.
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai tersebut namun terdakwa membawa buah sawit Plasma Batang Alin Permai tersebut menggunakan satu unit mobil dump truk waran kuning BM 9085 AA.
- Bahwa awalnya pada tahun 1994 KUD Sungai Aur I bermitra dengan PT BPP dalam pembangunan plasma kelompok tani kelapa sawit di Kecamatan Sungai Aur, sehingga terbentuklah delapan kelompok tani

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah naungan KUD Sungai Aur I, delapan kelompok tani tersebut dengan luas lahan 3744,09 Ha yang didalamnya termasuk Kelompok Tani Batang Alin Permai seluas 813,70 Ha, selanjutnya kelompok batang alin permai berintegrasi ke KUD Sungai Aur I untuk akad kredit dana pembangunan plasma kelompok tani kelapa sawit, dengan system pengelolaan sebelum kelapa sawit berproduksi PT BPP sebagai mitra KUD Sungai Aur I sekaligus sebagai bertanggungjawab soal teknis kebun dan penjamin hutang membuat rencana kerja pembangunan kebun untuk delapan kelompok tani termasuk kelompok tani batang alin permai, maka dana tersebutlah yang dibangun PT BPP untuk delapan kelompok tani yang termasuk kelompok tani batang alin permai, dalam pelaksanaan lapangan proses pembangunan kebun delapan kelompok tani dibawah naungan KUD Sungai Aur I termasuk kelompok tani batang alin permai, PT BPP mengangkat satu asisten setiap kelompok tani, sedangkan posisi pengurus kelompok tani masing-masing sebagai mitra koordinasi oleh asisten dalam pembangunan kebun kelompok yang bersangkutan, kemitraan KUD dengan PT BPP bertanggungjawab dalam pembangunan kebun plasma delapan kelompok tani dibawah naungan KUD Sungai Aur I sampai kebun yang dibangun berproduksi, sedangkan posisi pengurus kelompok tani bertanggungjawab terhadap tanah atau lahan yang akan dibangun kebun kelapa sawit serta anggota masing-masing kelompok, system pengelolaan kebun setelah kebun kelapa sawit berproduksi, PT BPP dan KUD Sungai Aur I menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada kelompok tani bersangkutan mewakili anggota masing-masing, buah kelapa sawit yang dipanen harus dijual kepada PKS PT BPP sesuai perjanjian dengan memakai surat pengiriman buah Koperasi karena yang menanggungjawab akad kredit adalah KUD Sungai Aur I, pembayaran buah kelapa sawit yang dikirim ke PKS PT BPP yang delapan kelompok tani termasuk kelompok tani batang alin permai dibayar oleh PT BPP kepada kelompok tani melalui KUD Sungai Aur I setelah dipotong hutan dan biaya operasional lapangan untuk delapan kelompok tani karena KUD Sungai Aur I adalah wadah dari delapan kelompok tani tersebut yang didalamnya termasuk kelompok tani batang alin permai.

- Bahwa lahan kelompok tani batang alin permai belum dikonversi karena sertifikat kebun masih berada di Bapak Angkat yaitu PT BPP sebab akad kredit dana pembangunan kebun dijamin oleh bapak angkat, namun pengelolaan kebun diserahkan kepada pemilik kebun namun tetap dalam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bingkai kelompok tani melalui kelompok perpuluan atas kesepakatan anggota ditunjuklah satu ketua pok pul yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perblok atau beberapa blok.

- Bahwa setelah pengurus kelompok tani batang alin permai menyerahkan pengelolaan kelompok tani batang alin permai kepada KUD Sungai Aur I, selanjutnya KUD Sungai Aur I membentuk tim kerja untuk kelompok tani batang alin permai, selanjutnya tim kerja menunjuk dua orang asisten lapangan untuk memandu pok pul dalam hal pengelolaan kebun sampai pengiriman buah kelapa sawit ke PKS PT BPP, berdasarkan kesepakatan bersama tim, kemudian system pembayaran amprah yang dibuat permintaan masing-masing pok pul diajukan kepada tim kerja, setelah sampai di tim kerja selanjutnya tim merekapitulasi, setelah direkap tim mengajukan amprahan kepada KUD Sungai Aur I, selanjutnya KUD Sungai Aur I mengajukan pembayaran kepada PT BPP selaku bapak angkat, selanjutnya uang hasil penjualan buah kelapa sawit diserahkan kepada pok pul setelah dipotong hutang pembangunan kebun dan biaya operasional, selanjutnya pok pul membagikan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada anggota pok pul yang pembagiannya secara merata.
 - Bahwa dalam memanen buah kelapa sawit KUD ada orang yang khusus biasanya memanennya
 - Bahwa panen buah kelapa sawit di plasma batang alin permai hari Jumat dan Sabtu namun hari minggu tidak ada panen.
 - Bahwa mobil yang untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil panen plasma batang alin permai sudah terdaftar di Pos Satpam.
 - Bahwa benar terdakwa memanen dan mengambil buah kelapa sawit tidak memiliki ijin dari KUD Sungai Aur I.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa KUD Sungai Aur I mengalami kerugian sebesar 2,7 ton yang apabila diuangkan sebesar Rp. 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana harga buah kelapa sawit perkilogram nya sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
3. **NEPRI CANDRA Pgl NEPRI Bin YUSRON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi dijumpai adik terdakwa bernama Menyeng dengan mengatakan "Hari Minggu kata bang Jepri dijemput buah dia keplasma



batang alin permai” dijawab saksi “biasanya tidak sama kami dijualnya” dan dijawab Menyeng” kali ini kalian yang akan menjemputnya dibidang bang Jepri.

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 17.00 wib, saksi menelepon supirnya bernama Pandi untuk menjemput buah kelapa sawit di plasma batang alin permai dengan menggunakan mobil dump truk warna kuning No Pol BM 9085 AA.
 - Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi ditelepon saksi Pandi bahwa mobil yang bermuatan kelapa sawit ditahan diportal Pos Satpam Plasma Batang Alin Permai karena bermasalah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut.
 - Bahwa saksi hanya membeli buah kelapa sawit yang dijual oleh terdakwa namun saksi belum sempat membayar buah kelapa sawit tersebut.
 - Bahwa buah kelapa sawit yang akan dibeli oleh saksi yaitu Rp. 1.200.- (seribu dua ratus rupiah) perkilogramnya.
 - Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah dimuat kedalam mobil dump truk sebanyak 350 tandan atau seberat lebih kurang 3 (tiga) ton.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa diantara buah kelapa sawit yang akan dibelinya sebahagian merupakan milik Plasma Batang Alin Permai yang pengelolannya diserahkan kepada KUD Sungai Aur I.
 - Bahwa baru satu kali saksi membeli buah kelapa sawit milik terdakwa dan milik Plasma Batang Alin Permai.
 - Bahwa saksi belum membayar penjualan buah kelapa sawit kepada terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
4. **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada disuruh oleh saksi Nepri untuk menjemput buah kelapa sawit di Plasma Batang Alin Permai Blok A 23 pada pukul 14.00 wib.
 - Bahwa setelah tiba dilokasi saksi bertemu dengan terdakwa dan menunjukkan 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit yang berada dipinggir jalan.
 - Bahwa setelah itu saksi menimbang 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen dengan berat keseluruhan yaitu lebih kurang 3 (tiga) ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan temannya memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dump truk warna kuning No, Pol BM 9085 AA dan kemudian pergi.
- Bahwa setelah sampai di Pos Satpam saksi diberhentikan oleh Satpam karena buah kelapa sawit yang diangkut oleh saksi adalah milik Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD Sungai Aur I.
- Bahwa selanjutnya mobil beserta buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Lembah Melintang.
- Bahwa baru satu kali ini saksi mengangkut buah kelapa sawit dari Plasma Batang Alin Permai.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 21.0 wib bertempat di Blok A23 Plasma Batang Alin Permai Jorong Lubuk Juangan Kenagarian Sei Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik KUD Sungai Aur I Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai;
- Bahwa Terdakwa menyuruh PAMO untuk memanen buah kelapa sawit kaplingan milik istrinya yaitu Saripah Anum yang diurus KUD Sungai Aur I Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kaplingan lahan kelapa sawit Plasma Batang Alin Permai karena terdakwa bukan anggota Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai
- bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh PAMO ditumpukkan di pinggir jalan sebanyak 3 (tiga) tumpukan yaitu 2 (dua) tumpukan hasil panen kebun kelapa sawit Plasma Batang Alin Permai dan 1 (satu) tumpukan merupakan kelapa sawit milik mertua terdakwa.
- Bahwa setelah itu datang mobil dump truk warna kuning No. Pol BM 9085 AA milik saksi Nepri yang rencananya akan dijual kepada saksi Nepri.
- Bahwa setelah itu terdakwa menimbang buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tumpukan tersebut sebanyak 3,7 ton lalu memuatnya kedalam truk tersebut.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa rencananya akan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi Nepri seharga Rp. 1.200.- (seribu dua ratus rupiah) perkilogramnya.
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil pencurian buah kelapa sawit milik Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD Sungai Aur I.
- Bahwa Terdakwa memanen dan rencananya akan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi Nepri tidak memiliki ijin dari Kelompok Tani Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD Sungai Aur I.
- Bahwa akibat perbuatannya KUD Sungai Aur I mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **HANAFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah disuruh memanen oleh terdakwa di lahan kebun kelapa sawit milik mertua terdakwa.
- Bahwa saksi memanen mulai pukul 10.00 wib.
- Bahwa saksi memanen buah kelapa sawit bersama dengan saksi Sugianto.
- Bahwa hasil memanen dari lahan kebun kelapa sawit milik mertua terdakwa yaitu sebanyak 928 Kg.
- Bahwa saksi diupah untuk memanen sebesar Rp. 200/kilogram
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen ditumpuk dipinggir jalan kebun sebanyak 1 (satu) tumpukan.
- Bahwa buah kelapa sawit milik mertua terdakwa masih berbuah pasir.
- Bahwa lahan kebun kelapa sawit milik mertua terdakwa berseberangan dengan lahan kelapa sawit milik Plasma Batang Alin Permai.
- Bahwa upah untuk memanen buah kelapa sawit telah dibayarkan oleh istri terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memanen buah kelapa sawit dilahan Plasma Batang Alin Permai.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah disuruh memanen oleh terdakwa di lahan kebun kelapa sawit milik mertua terdakwa.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanen mulai pukul 10.00 wib.
- Bahwa saksi memanen buah kelapa sawit bersama dengan saksi Hanafi.
- Bahwa hasil memanen dari lahan kebun kelapa sawit milik mertua terdakwa yaitu sebanyak 928 Kg.
- Bahwa saksi diupah untuk memanen sebesar Rp. 200/kilogram
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen ditumpuk dipinggir jalan kebun sebanyak 1 (satu) tumpukan.
- Bahwa buah kelapa sawit milik mertua terdakwa masih berbuah pasir.
- Bahwa lahan kebun kelapa sawit milik mertua terdakwa berseberangan dengan lahan kelapa sawit milik Plasma Batang Alin Permai.
- Bahwa upah untuk memanen buah kelapa sawit telah dibayarkan oleh istri terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memanen buah kelapa sawit dilahan Plasma Batang Alin Permai.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis Dump Truk warna kuning No. Pol BM 9085 AA No Rangka FE114E-073367, No Mesin 4D31C-423993.
- Buah kelapa sawit sebanyak 300 (tiga ratus) tandan dengan berat sekira 3000 (tiga ribu) kilogram
- 1 (satu) buah timbangan 110 kg warna kuning
- 1 (satu) buah tonjok yang dari besi putih pada bagian tangkai berbentuk huruf T dan bagian mata tonjok runcing.
- 1 (satu) buah keranjang besar terbuat dari rotan.
- 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truk warna kuning No Pol BM 9085 AA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 pukul 21.00 Wib bertempat di Blok A 23 Plasma Batang Alin Permai Jorong Lubuk Juangan Kenagarian Sei Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I;

- Bahwa berawal pada Terdakwa menemui Saudara Pamo untuk menyuruh memanen buah kelapa sawit di Plasma Batang Alin Permai Blok A23, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa berangkat ke lahan plasma Batang Alin Permai untuk menjumpai buruh panen untuk melihat dan mendampingi Pamo memanen buah kelapa sawit dengan cara Pamo menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan tojok;
- Bahwa kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkat dan ditumpukkan di pinggir jalan menjadi 3 (tiga) tumpukan, dimana 2 (dua) tumpukan merupakan hasil panen kebun kelapa sawit Plasma Batang Alin Permai dan 1 (satu) tumpukan merupakan hasil panen kelapa sawit milik mertua terdakwa yang dipanen oleh saksi **HANAFI** dan saksi **SUGIANTO**;
- Bahwa Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut dan kemudian datang mobil dump truk warna kuning No. Pol. BM 9085 AA yang dikendarai oleh saksi **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** tiba di lokasi tumpukan buah kelapa sawit yang telah selesai dipanen tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit dan menyuruh saksi **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** untuk menimbang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah selesai menimbang keseluruhan buah kelapa sawit yang dipanen dengan berat lebih kurang 3,7 ton selanjutnya saksi **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dump truk warna kuning No. Pol BM 9085 AA dan kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa ketika sampai di portal Pos Satpam mobil yang dikendarai saksi **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut dihentikan oleh Petugas Satpam dikarenakan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I;
- Bahwa selanjutnya barang bukti dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil/memanen buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I tersebut tidak memiliki ijin dari KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I mengalami kerugian sebesar sebesar 2,7 ton yang apabila diuangkan sebesar Rp. 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana harga buah kelapa sawit perkilogram nya sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **AHMAD JEPRI Bin SUHERMAN Pgl JEPRI**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. "Mengambil Sesuatu Barang";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 pukul 21.00 Wib bertempat di Blok A 23 Plasma Batang Alin Permai Jorong Lubuk Juangan Kenagarian Sei Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I;

Menimbang, bahwa berawal pada Terdakwa menemui Saudara Pamo untuk menyuruh memanen buah kelapa sawit di Plasma Batang Alin Permai Blok A23, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa berangkat ke lahan plasma Batang Alin Permai untuk menjumpai buruh panen untuk melihat dan mendampingi Pamo memanen buah kelapa sawit dengan cara Pamo menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkat dan ditumpukkan di pinggir jalan menjadi 3 (tiga) tumpukan, dimana 2 (dua) tumpukan merupakan hasil panen kebun kelapa sawit Plasma Batang Alin Permai dan 1 (satu) tumpukan merupakan hasil panen kelapa sawit milik mertua terdakwa yang dipanen oleh saksi **HANAFI** dan saksi **SUGIANTO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut dan kemudian datang mobil dump truk warna kuning No. Pol. BM 9085 AA yang dikenderai oleh saksi **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** tiba dilokasi tumpukan buah kelapa sawit yang telah



selesai dipanen tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit dan menyuruh saksi **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** untuk menimbang buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai menimbang keseluruhan buah kelapa sawit yang dipanen dengan berat lebih kurang 3,7 ton selanjutnya saksi **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dump truk warna kuning No. Pol BM 9085 AA dan kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut adalah merupakan Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I dan bukanlah milik pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyeectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 pukul 21.00 Wib bertempat di Blok A 23 Plasma Batang Alin Permai Jorong Lubuk Juangan Kenagarian Sei Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I;

Menimbang, bahwa berawal pada Terdakwa menemui Saudara Pamo untuk menyuruh memanen buah kelapa sawit di Plasma Batang Alin Permai Blok A23, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa berangkat ke lahan plasma Batang Alin Permai untuk menjumpai buruh panen untuk melihat dan mendampingi Pamo memanen buah kelapa sawit dengan cara Pamo menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkat dan ditumpukkan di pinggir jalan menjadi 3 (tiga) tumpukan, dimana 2 (dua) tumpukan merupakan hasil panen kebun kelapa sawit Plasma Batang Alin Permai dan 1 (satu) tumpukan merupakan hasil panen kelapa sawit milik mertua terdakwa yang dipanen oleh saksi **HANAFI** dan saksi **SUGIANTO**;

Menimbang, bahwa kemudian datang mobil dump truk warna kuning No. Pol. BM 9085 AA yang dikendarai oleh saksi **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** tiba dilokasi tumpukan buah kelapa sawit yang telah selesai dipanen tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit dan menyuruh saksi **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** untuk menimbang buah kelapa sawit tersebut;



Menimbang, bahwa setelah selesai menimbang keseluruhan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saksi **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dump truk warna kuning No. Pol BM 9085 AA dan kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa ketika sampai di portal Pos Satpam mobil yang dikendarai saksi **AHMAD APANDI Pgl PANDI Bin IRWAN SUMASRI** yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut dihentikan oleh Petugas Satpam dikarenakan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I dan selanjutnya barang bukti dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang dikelola oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I adalah tanpa diketahui atau tidak mendapat izin dari KUD (Koperasi Unit Desa) Sungai Aur I selaku pengelola yang berhak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keinginan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang pengelolaannya dibawah naungan KUD Sungai Aur I tidak memiliki Ijin dari KUD Sungai Aur I sehingga mengalami kerugian sebesar sebesar 2,7 ton yang apabila diuangkan sebesar Rp. 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana harga buah kelapa sawit perkilogram nya sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5 “Orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*);”

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 ayat (1) KUHP menggunakan kata “dan” dalam redaksinya, pasal tersebut haruslah dimaknai alternatif. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti menjadi salah satu atau lebih dari jenis penyertaan tersebut, dianggap telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, *pleger*-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materiil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu :

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik; dan
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

1. Ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud.

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu :

1. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
2. Untuk bekerjasama; dan
3. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul



21.00 Wib bertempat di Blok A23 Plasma Batang Alin Permai Jorong Lubuk Juangan Kenagarian Sei Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa menemui PAMO untuk memanen buah kelapa sawit di Plasma Batang Alin Permai Blok A23, selanjutnya ke esokan harinya terdakwa menjumpai PAMO untuk melihat dan mendampingi PAMO memanen buah kelapa sawit dengan cara saksi PAMO menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan tojok, setelah buah kelapa sawit terkumpul lalu terdakwa bersama dengan PAMO mengangkat dan mengumpulkannya di pinggir jalan menjadi 2 (dua) tumpukan, setelah itu datang mobil dump truk warna kuning No. Pol BM 9085 AA menimbang buah kelapa sawit tersebut dengan berat lebih kurang 3000 (tiga ribu) kilogram/3 (tiga) ton, kemudian memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam dump truk tersebut selanjutnya pergi namun ketika sampai di Pos Satpam mobil tersebut diberhentikan karena buah kelapa sawit yang dibawa tersebut adalah merupakan milik Plasma Batang Alin Permai yang pengelolaannya dibawah naungan KUD Sungai Aur I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Plasma Batang Alin Permai yang pengelolaannya dibawah naungan KUD Sungai Aur I tidak memiliki Ijin dari KUD Sungai Aur I sehingga mengalami kerugian sebesar lebih kurang 2,7 ton yang apabila diuangkan sebesar Rp. 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana harga buah kelapa sawit perkilogram nya sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur kelima "*Orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis Dump Truk warna kuning No. Pol BM 9085 AA No Rangka FE114E-073367 No Mesin 4D31C-423993, 1 (satu) buah timbangan 110 kg warna kuning, 1 (satu) buah tonjok yang dari besi putih pada bagian tangkai berbentuk huruf T dan bagian mata tonjok runcing, 1 (satu) buah keranjang besar terbuat dari rotan, dan 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truk warna kuning No Pol BM 9085 AA, dikembalikan kepada pemiliknya yakni **saksi Nepri Candra Bin Yusron Pgl Nepri**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 300 (tiga ratus) tandan dengan berat sekira 3000 (tiga ribu) kilogram dikembalikan kepada **Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Aur I**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JEPRI Bin SUHERMAN Pgl JEPRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan dan 15 (Lima Belas Hari)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis Dump Truk warna kuning No. Pol BM 9085 AA No Rangka FE114E-073367, No Mesin 4D31C-423993
 - 1 (satu) buah timbangan 110 kg warna kuning
 - 1 (satu) buah tonjok yang dari besi putih pada bagian tangkai berbentuk huruf T dan bagian mata tonjok runcing.
 - 1 (satu) buah keranjang besar terbuat dari rotan.
 - 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truk warna kuning No Pol BM 9085 AA

Dikembalikan kepada saksi **Nepri Candra Bin Yusron Pgl Nepri**.

- Buah kelapa sawit sebanyak 300 (tiga ratus) tandan dengan berat sekira 3000 (tiga ribu) kilogram

Dikembalikan kepada **Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Aur I**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **RABU** tanggal **07 JUNI 2017**, oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** selaku Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON , S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON , S.H.